



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2023 TENTANG PROVINSI SUMATERA UTARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 26 AGUSTUS 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Domuli Sentudes

PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Leon Maulana Mirza Pasha dan Zidane Azharian Kemalpasha

PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bonatua Silalahi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 26 Agustus 2025, Pukul 15.07 – 15.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra
Wilma Silalahi
Ida Ria Tambunan

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 132/PUU-XXIII/2025:**

1. Haposan Sahala Raja Sinaga
2. Tombos

B. Pemohon Perkara Nomor 133/PUU-XXIII/2025:

1. Zidane Azharian Kemalpasha
2. Leon Maulana Mirza Pasha

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 133/PUU-XXIII/2025:

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Kaila Juliana Rifalda
3. Priskila Octaviani
4. Halim Rahmansah
5. Marcellioneil Fibril Fasha Alfairuz

D. Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXIII/2025:

1. Bonatua Silalahi

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.07 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA [00:04]

Kita mulai, ya.
Sidang untuk Perkara Nomor 132, 133, dan 134/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.
Silakan memperkenalkan diri, Pemohon Perkara 132.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [00:40]

Izin, Majelis Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:42]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [00:42]

Untuk Perkara 132, yang hadir Kuasa Pemohon. Saya sendiri, Haposan Sinaga dengan rekan Tombos, S.H.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:50]

Terima kasih.
Ada lagi? Cukup?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [00:54]

Cukup, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Pemohon 133?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [00:57]

Baik, Yang Mulia. Hari ini yang hadir saya, Leon Maulana Mirza Pasha selaku Pemohon I, kemudian Zidane Azharian Kemalpasha selaku Pemohon II hadir secara daring (...)

9. KETUA: SALDI ISRA [01:11]

Ya.

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [01:11]

Serta Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, Halim Rahmansah, Priskila Octaviani, Marcellioneil Fibril Fasha Alfairuz selaku Kuasa Hukum yang hadir secara luring, dan Kaila Juliana Rifalda selaku Kuasa Hukum yang hadir secara daring, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:30]

Oke, terima kasih.
Terakhir, Perkara 134. Silakan, Pak, online.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [01:36]

Baik ... baik. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [01:39]

Ya.

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [01:39]

Izin, saya hadir, Bonatua Silalahi selaku Pemohon, tanpa dikuasakan.
Terima kasih.

15. KETUA: SALDI ISRA [01:46]

Terima kasih. Terima kasih semua.
Hari ini agenda persidangan kita adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Perbaikan Permohonan,

sekaligus pengesahan bukti. Untuk Perkara 132, ini ada dua per ... per ... apa ... Perbaiki Permohonan, satu yang online dan satu lagi yang offline. Anda mau pakai yang online atau offline?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [02:14]

Yang offline saja, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:16]

Kalau yang offline-nya lewat waktu.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [02:18]

Oh, ya, berarti yang online.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:19]

Online, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [02:20]

Ya.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:20]

Oke. Jadi, ada beda beberapa menit. Tapi setelah kita cek, materinya sama, cuma halamannya agak sedikit bergeser, betul, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [02:31]

Sama, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [02:32]

Sama, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [02:33]

Sama, sama.

25. KETUA: SALDI ISRA [02:333]

Oke. Yang penting yang melalui online yang diterima Mahkamah, 26 Agustus 2025, pukul 11.58 WIB, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [02:44]

Ya.

27. KETUA: SALDI ISRA [02:44]

Oke, terima kasih.
Silakan, apa yang diperbaiki di Permohonan ini?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [02:49]

Baik. Terima kasih, Majelis.

Yang ... sesuai dengan apa yang menjadi masukan dan nasihat dari Majelis pada sidang terdahulu. Yang pertama, pada bagian pertama, berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah. Kami ada memperbaiki dengan menambahkan Kewenangan Mahkamah yang ada dalam peraturan Mahkamah yang terbaru.

29. KETUA: SALDI ISRA [03:12]

Oke.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [03:13]

Nomor 7 Tahun 2025.

31. KETUA: SALDI ISRA [03:14]

Ya.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [03:15]

Kemudian, pada bagian Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, kami juga ada perbaikan sesuai dengan masukan atau nasihat dari Majelis. Kami menambahkan uraian dan elaborasi lagi berkaitan dengan kedudukan Pemohon dan potensi kerugian daripada Pemohon.

33. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Oke.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [03:38]

Izin, apa boleh dibacakan, Yang Mulia?

35. KETUA: SALDI ISRA [03:40]

Disebutkan saja, cukup disebutkan saja.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [03:43]

Oke.

37. KETUA: SALDI ISRA [03:45]

Lanjut.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [03:45]

Baik. Pada halaman ke-7, itu kami menambahkan uraian berkaitan dengan kerugian Pemohon (...)

39. KETUA: SALDI ISRA [03:58]

Ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [03:58]

Itu berkaitan dengan potensi tidak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja yang kami hitung itu sebesar Rp34.412.586,00. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon telah memenuhi kualifikasi perorangan Warga Negara Indonesia dan telah mampu menjelaskan hak konstitusional yang bersifat spesifik dan berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 82 UU 2/2004 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023.

41. KETUA: SALDI ISRA [04:39]

Oke. Alasan-alasan permohonan ada yang diperbaiki?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [04:39]

Ada, Yang Mulia. Jadi, kami langsung ke poin yang diperbaiki dan ditambahkan saja.

43. KETUA: SALDI ISRA [04:46]

Halaman berapa?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [04:48]

Di halaman ke-11.

45. KETUA: SALDI ISRA [04:51]

Oke.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [04:50]

Di halaman ke-11 di angka yang ke-5, kami menambahkan bahwa Undang-Undang 2 Tahun 2024[sic!] mengatur bahwa gugatan oleh pekerja atau buruh atas pemutusan hubungan kerja baru dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) apabila dilakukan oleh Pemohon atau pekerja atau buruh melalui berbagai tahapan wajib, yaitu seperti perundingan Bipartit, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) sampai dengan (3) UU 2/2004. Kedua, ada mediasi, konsiliasi di Dinas Tenaga Kerja Pasal 4 sampai dengan 13 UU 2/2004. Anjuran tertulis dari mediator sebagai syarat untuk mengajukan gugatan, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) UU 2/2004, artinya Pemohon atau pekerja tidak bisa serta-merta langsung menggugat ke pengadilan, tetapi bergantung pada selesainya tahapan administratif ini.

47. KETUA: SALDI ISRA [05:46]

Oke.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [05:46]

Kemudian, kami lompat saja, Yang Mulia, yang ke angka ke-7 di halaman ke-12.

Bahwa proses mediasi Disnaker itu tidak singkat, jadi setelah Bipartit gagal, pekerja atau buruh baru bisa mengajukan Permohonan mediasi ke Disnaker. Proses mediasi membutuhkan pemanggilan para pihak, pemeriksaan dokumen dan akhirnya keluarnya anjuran tertulis mediator. Dalam praktiknya tidak jarang memakan waktu 3 sampai dengan 6 bulan, bahkan lebih, apalagi bila perusahaan mangkir dari pemanggilan mediator. Akhirnya ... akibatnya pekerja atau buruh kehilangan waktu yang signifikan. Dengan adanya kewajiban prosedural dan praktik penundaan oleh pengusaha, pekerja atau buruh seringkali sudah kehilangan sebagian besar dari jangka waktu 1 tahun daluwarsa sebelum gugatan bisa diajukan.

49. KETUA: SALDI ISRA [06:36]

Oke.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [06:36]

Kemudian, di angka 8 kami membacakan pokoknya saja.

Bahwa membatasi hak menggugat hanya 1 tahun, tanpa memperhitungkan panjangnya prosedur pralitisasi justru menguntungkan pengusaha yang tidak kooperatif.

Kemudian di angka 9. Bahwa frasa *gugatan oleh pekerja atau buruh atas pemutusan hubungan kerja* dapat diajukan hanya (...)

51. KETUA: SALDI ISRA [06:59]

Ini kan sudah ada kan di Permohonan sebelumnya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [07:01]

Kami ada menambahkan sedikit uraian lagi, Majelis karena (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [07:07]

Cukup Anda sebutkan saja, enggak usah dibacakan. Angka 9 berapa lagi?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [07:11]

Itu frasanya hanya membatasi pekerja atau buruh, sementara pengusaha tidak diberikan batas waktu jika ingin menggugat pekerja atau buruh. Artinya norma ini asimetri, membatasi pihak yang lemah tanpa memberi keleluasaan pada pihak yang kuat. Kurang-lebih itu poinnya, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [07:27]

Oke, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [07:27]

Kemudian, kami lompat lagi ke halaman 22, angka yang ke-45.

Bahwa untuk menjamin pemulihan hak konstitusional Pemohon dan kelompok buruh yang berada dalam situasi serupa, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan bahwa norma Pasal 82 UU 2/2004 sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan MK Nomor 94 Tahun 2003, yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'gugatan oleh pekerja atau buruh maupun pengusaha atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan dalam tenggang waktu 3 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha'.

57. KETUA: SALDI ISRA [08:18]

Oke.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [08:18]

Kemudian pada angka 46, kami membacakan pokoknya saja, Yang Mulia. Bahwa jangka waktu 1 tahun tidak memberi kepastian hukum yang adil karena pekerja sering terhalang oleh proses Bipartit atau mediasi dengan memperpanjang 3 tahun, kepastian hukum tetap ada, tetapi sekaligus adil karena memperhitungkan prosedur yang wajib ditempuh ... ditempuh pekerja atau buruh.

Kemudian di angka 47, kami menambahkan juga di dalam Pasal 1967 KUH Perdata mengatur daluwarsa umum adalah 30 tahun. Kemudian Pasal 1964 KUH Perdata mengatur untuk tuntutan periodik, misalnya upah daluwarsa 5 tahun. Jadi, jika hak dalam transaksi komersil saja diberi waktu panjang, maka Pemohon sebagai pekerja seharusnya

juga dapat minimal 3 tahun. Perpanjangan menjadi 3 tahun tetap dalam batas kewajaran, bahkan masih lebih singkat dari hukum perdata umum.

59. KETUA: SALDI ISRA [09:16]

Oke, Petitem.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [09:16]

Oke. Izin, Yang Mulia, Untuk Petitem dibacakan oleh rekan saya.

61. KETUA: SALDI ISRA [09:22]

Silakan.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: TOMBOS [09:27]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.
Petitem.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356) sebagaimana telah dimaknai terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai 'gugatan oleh pekerja atau buruh maupun pengusaha atas pemutusan hubungan kerja dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 3 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha'.
3. Memerintahkan pe ... memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA [10:39]

Terima kasih.
Lanjut Perkara 133.

64. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [10:45]

Baik, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [10:45]

Ya.

66. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [10:46]

Saya akan menyampaikan pokok-pokok perbaikan perkara a quo.

67. KETUA: SALDI ISRA [10:50]

Ya.

68. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [10:50]

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah.

69. KETUA: SALDI ISRA [10:54]

Sudah diperbaiki, ya, sesuai dengan PMK terbaru?

70. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [10:56]

Betul, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [10:56]

Oke.

72. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [10:56]

Sehingga tidak ada perbaikan.
Kemudian saya lanjut kepada legal standing, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [11:02]

Ya.

74. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [11:02]

Untuk memperkuat kedudukan hukum Pemohon I, kami telah melakukan perbaikan dan elaborasi.

75. KETUA: SALDI ISRA [11:09]

Ya.

76. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [11:09]

Lebih lanjut yang kami cantumkan pada halaman 9 sampai dengan halaman 12 Permohonan, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [11:14]

Ya.

78. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [11:14]

Secara faktual di lapangan, Pemohon I kerap mendapati hambatan ketika mendampingi klien dalam proses hukum, banyak penyidik bintanga yang berlatar belakang pendidikan SMA belum memiliki kemampuan memadai untuk memahami konsep hukum dasar, maupun prosedur peradilan pidana. Akibatnya, laporan masyarakat yang sah secara hukum sering tidak ditindaklanjuti secara tepat, bahkan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sebagai contoh, tidak jarang penyidik tidak dapat membedakan secara mendasar, bahkan untuk surat pernyataan dan surat perjanjian. Pemohon I harus menjelaskan secara rinci bahwa surat pernyataan hanya bersifat satu arah, sedangkan surat perjanjian bersifat dua arah yang berimplikasi hukum yang berbeda, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [12:02]

Oke.

80. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [12:03]

Kemudian (...)

81. KETUA: SALDI ISRA [12:03]

Terus, apa lagi yang diperbaiki di Legal Standing?

82. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [12:06]

Kemudian, Yang Mulia (...)

83. KETUA: SALDI ISRA [12:06]

Ya.

84. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [12:08]

Selain itu, keterbatasan latar belakang pendidikan penyidik juga berimplikasi serius pada fungsi penyelidikan, yaitu lidik pada tahap lidik. Seharusnya, penye ... penyelidikan bertujuan untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana secara mandiri. Namun, dalam praktiknya, banyak penyidik justru tidak mampu melakukan analisis hukum dasar, sehingga perkara seringkali berlarut-larut atau bahkan laporan yang tidak memenuhi unsur pidana tetap diproses tanpa dasar yang kuat. Kondisi inilah memperlihatkan ketidakefektifan fungsi penyelidikan yang berimplikasi langsung pada kepastian hukum masyarakat.

85. KETUA: SALDI ISRA [12:45]

Oke.

86. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [12:46]

Pemohon I kemudian (...)

87. KETUA: SALDI ISRA [12:47]

Eenggak usah didetailkan lagi, ya, karena kami sudah punya.

88. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [12:50]

Baik, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [12:50]

Langsung ke Alasan-Alasan Permohonan, ada yang diperbaiki?

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [12:53]

Dilanjutkan oleh Pemohon II, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [12:56]

Silakan. Pemohon II, silakan.

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [13:02]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [13:03]

Ya.

94. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [13:03]

Masuk ke bagian Legal Standing Pemohon II, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [13:06]

Bukan, langsung ke Alasan-Alasan Permohonan.

96. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: ZIDANE AZHARIAN KEMALPASHA [13:12]

Alasan-Alasan Permohonan akan dibacakan oleh Kuasa Hukum Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [13:14]

Silakan. Ini saya mau mendengar Pak Zico ini, sudah lama enggak ngomong soalnya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [13:19]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [13:20]

Ya.

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [13:21]

Baik. Langsung saja poin-poinnya, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [13:23]

Ya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK [13:23]

Bahwa berdasarkan hasil studi *The Effect of Higher Education on Police Behavior* karya Jason Rydberg dan William Terrill, beberap ... seberapa besar pengaruh pendidikan perguruan tinggi terhadap perilaku polisi, meliputi penangkapan, pengeledahan, dan penggunaan kekerasan, ditemukan fakta bahwa pendidikan perguruan tinggi pada polisi secara signifikan menurunkan kemungkinan penggunaan kekerasan dalam bertugas.

Dilanjutkan oleh rekan saya, Marcellioneil.

103. KETUA: SALDI ISRA [13:48]

Memang agak mahal suara Pak Zico ini, sedikit saja ngomongnya. Silakan.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: MARCELLIONEIL FIBRIL FASHA A [13:51]

Izin melan ... izin melanjutkan, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [13:52]

Ya.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: MARCELLIONEIL FIBRIL FASHA A [13:53]

Bahwa karena tugas aparat kepolisian yang begitu kompleks, seperti yang disampaikan sebelumnya, maka aparat kepolisian tidak hanya sebatas investigator dan penegakan hukum saja, melainkan juga menjadi katalisator dalam proses swadaya masyarakat. Perubahan tanggung jawab ini harus disertai dengan peningkatan intelektualitas dari kepolisian.

Bahwa rendahnya pengetahuan aparat soal pengetahuan akademik, khususnya dalam hukum berdampak pada ketidaktahuan aparat dalam melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tepat berdasarkan hukum dan kaidah yang berlaku, sebagaimana bukti yang telah kami berikan, Bukti P-7, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [14:29]

Ya.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: MARCELLIONEIL FIBRIL FASHA A [14:29]

Selain itu, argumentasi juga dibuktikan dengan adanya beberapa kasus akibat ketidaktahuan aparat kepolisian untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum, asas-asas due process of law, serta norma-norma perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sebagaimana dalam beberapa peristiwa, seperti polisi menolak menindaklanjuti laporan Bawaslu, polisi salah prosedur dalam penangkapan tersangka, pelanggaran aparat penegakan hukum karena tidak paham pelaksanaan diversifikasi, sebagaimana dicantumkan pada halaman 31, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [14:57]

Ya.

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: MARCELLIONEIL FIBRIL FASHA A [14:57]

Selanjutnya, akan dibacakan oleh rekan saya.

111. KETUA: SALDI ISRA [15:00]

Silakan.

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: HALIM RAHMANSAH [15:00]

Baik, Yang Mulia.

Menindaklanjuti nasihat Mahkamah mengenai tugas kepolisian yang tidak hanya pada bidang penegakan hukum, melainkan juga berkaitan dengan perannya dalam menjaga keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta melayani masyarakat, telah kami cantumkan argumentasi pada halaman 31 sampai dengan 32, yang pada pokoknya sebagai berikut.

113. KETUA: SALDI ISRA [15:20]

Ya.

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: HALIM RAHMANSAH [15:20]

Meskipun tugas polisi bukan hanya berkaitan pada bidang penegakan hukum, melainkan juga sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, sebagaimana dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun tetap saja diperlukan syarat lulusan minimal sarjana agar meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan profesionalitas kepolisian.

Kemudian bahwa argumentasi tersebut terelevan dengan pendapat Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, yang menegaskan bahwa fungsi kepolisian, terutama berkaitan dengan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat, membutuhkan kemampuan berpikir logis dan penalaran yang kuat, sehingga syarat pendidikan sarjana menjadi hal yang penting dan tidak dapat ditawar lagi.

Lebih lanjut bahwa peningkatan syarat pendidikan akan secara otomatis meningkatkan kualitas polisi karena tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap cara berpikir, kemampuan pengambilan keputusan, serta kedewasaan dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.

115. KETUA: SALDI ISRA [16:24]

Ini sudah ada juga di permohonan sebelumnya kan?

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: HALIM RAHMANSAH [16:21]

Belum ada, Yang Mulia, di bagian ini.

117. KETUA: SALDI ISRA [16:26]

Oke. Ini yang baru apa lagi?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: HALIM RAHMANSAH [16:31]

Selanjutnya akan dibacakan oleh Kaila, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [16:33]

Kaila, silakan.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: KAILA JULIANA RIFALDA [16:35]

Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [16:37]

Ya.

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: KAILA JULIANA RIFALDA [16:42]

Bahwa terdapat sejumlah contoh kasus polisi yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat justru melakukan tindakan represif dan melakukan pelanggaran hukum. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tindakan (...)

123. KETUA: SALDI ISRA [16:51]

a, b, c, dianggap dibacakan, ya. Lanjut ke poin berikutnya.

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: KAILA JULIANA RIFALDA [16:55]

Baik, Yang Mulia.

Selanjutnya bahwa selain itu, polisi yang bertugas melayani masyarakat, justru tidak mampu menjalankan perannya secara optimal.

Seperti dalam beberapa laporan data berikut ini. Yang pertama adalah laporan dari Komnas HAM mencatat bahwa sepanjang awal tahun 2023, aduan terkait pelayanan buruk aparat kepolisian menempati posisi terbanyak dibandingkan dengan institusi negara yang lainnya.

Kemudian yang kedua, hasil dari survei juga mengungkapkan mayoritas masyarakat di Indonesia mengaku memiliki pengalaman buruk dengan aparat kepolisian.

Kemudian yang ketiga, Ombudsman RI juga menerima sebanyak 7.844 laporan masyarakat yang berkaitan dengan kinerja kepolisian, yang mencakup dugaan maladministrasi, pelayanan yang tidak profesional, hingga dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugasnya.

Selanjutnya bagian Petitem akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [17:49]

Silakan.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: PRISKILA OCTAVIANI [17:51]

Baik, Yang Mulia.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai berpendidikan paling rendah lulusan sarjana strata 1 atau S-1 atau yang sederajat.

Yang ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [19:07]

Terima kasih. Yang sederajat itu termasuk D-IV, ya? Betul?

128. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [19:14]

Betul, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [19:15]

Ah, ini berarti enggak baca Permohonan ini, Pak Zico, orang di dalam Permohonannya ada kok.

Terakhir, silakan untuk Perkara Nomor 134. Apa yang baru Pak Bonatua?

130. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [19:20]

Baik, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, sepertinya semuanya baru, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [19:22]

Oh, semuanya baru? Kalau baru (...)

132. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [19:25]

Karena memang waktu itu ... ya, Yang Mulia?

133. KETUA: SALDI ISRA [19:25]

Ya, silakan.

134. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [19:26]

Izin karena memang waktu itu ada perubahan besar ya, dari ke apa ... sedikit berbau materiil, sekarang formil semua dan akibatnya saya merombak banyak hal, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [19:29]

Jadi, ini real formil ya?

136. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [19:32]

Ya, real formil, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [19:32]

Oke. Pokok-pokoknya saja, Pak, jangan semuanya Bapak bacakan.

138. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [19:37]

Baik, Yang Mulia.

Izin, Yang Mulia, ada beberapa yang mungkin apa ya, saya merasa kurang pantas disebut di sini, bisa saya hide, Yang Mulia, tapi sudah saya lampirkan di sana.

139. KETUA: SALDI ISRA [19:46]

Ya. Oke.

140. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [19:50]

Baik, terima kasih.

Izin bahwa untuk identitas Pemohon, saya tambahkan bahwa pekerjaan dan profesi saya didukung, saya tambahkan alat bukti. Bahwa saya adalah peneliti Scopus ID Nomor 5878-78-5500.

141. KETUA: SALDI ISRA [20:06]

Ya. Di mana Scopus ... oh, Scopus ID-nya, ya. Sudah berapa Bapak menulis di Scopus sampai sekarang, Pak Bonatua?

142. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [20:15]

Baru satu, Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [20:17]

Oke. Lanjut, apa lagi, Pak?

144. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [20:20]

Ya. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap sudah dibacakan.

145. KETUA: SALDI ISRA [20:24]

Oke. Bapak sudah baca PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru belum?

146. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [20:34]

Yang Nomor 2000?

147. KETUA: SALDI ISRA [20:38]

Sudah ada yang Nomor 7/2025, Pak.

148. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [20:42]

Belum, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [20:43]

Oke, lanjut. Kalau begitu, Bapak masuk ke Legal Standing, Pak.

150. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [20:48]

Baik, Yang Mulia.
Legal Standing, satu, bahwa Pasal 51 ayat (...)

151. KETUA: SALDI ISRA [20:55]

Jangan dibacakan itunya, Pak.
Bapak memiliki Legal Standing, pada pokoknya kenapa? Coba jelaskan. Jangan Bapak bacakan, Pak. Apa Bapak yang dirugikan di sini?

152. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [21:09]

Oh, saya merasa sebagai seorang yang berbudaya dan memiliki warisan tradisional Batak, saya merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya hak-hak konstitusional saya yang berbudaya dan harus diakui oleh negara, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [21:34]

Oke, apa lagi, Pak?

154. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [21:40]

Berikutnya. Bahwa saya menambahkan duduk perkara, Yang Mulia, menjadi formatnya seperti permohonan yang usul Yang Mulia Majelis untuk mengikuti format dari Permohonan Undang-Undang Cipta Kerja, Yang Mulia.

155. KETUA: SALDI ISRA [22:02]

Oke.

156. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [22:03]

Jadi, saya panjangkan di sini jadi sampai ... awalnya kan kita permohonan saya (...)

157. KETUA: SALDI ISRA [22:08]

Kalau enggak, begini, Pak.

158. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [22:10]

Ya, Yang Mulia.

159. KETUA: SALDI ISRA [22:10]

Pak, tolong Bapak jelaskan kepada kami lagi, mengapa Bapak harus ... apa ... tetap mempertahankan pengujian formil, padahal ini waktunya sudah lewat? Apa alasan Bapak yang paling kuat di sini?

160. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [22:27]

Baik, Yang Mulia.

Di sini harus ada saya tambahkan. Pertama, saya merasa karena saya selaku penulis dan peneliti menemukan hal-hal yang memang tidak pantas diungkap di publik, tapi sudah disebut di permohonan bahwa (...)

161. KETUA: SALDI ISRA [22:43]

Apa yang tidak pantas itu, Pak? Yang tidak pantas itu apa? Ini tidak pantas, tidak senonoh nanti, Pak. Apa itu?

162. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [22:52]

Pertama, ada saya temukan pemaksaan agama.

163. KETUA: SALDI ISRA [22:57]

Oke.

164. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [22:58]

Kedua, ada invasi militer.

165. KETUA: SALDI ISRA [23:02]

Oke.

166. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [23:03]

Ketiga, ada genosida.

167. KETUA: SALDI ISRA [23:05]

Oke. Genosida di mana, Pak?

168. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [23:10]

Di Buku Marden, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [23:13]

Oh, ini cerita sejarah, ya?

170. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [23:15]

Ya, Yang Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA [23:16]

Oke.

172. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [23:16]

Ada juga isolasi politik.

173. KETUA: SALDI ISRA [23:20]

Ya.

174. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [23:10]

Di hikayat Aceh.

175. KETUA: SALDI ISRA [23:23]

Ya.

176. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [23:23]

Disebut di situ dan termasuk pembunuhan karakter.

177. KETUA: SALDI ISRA [23:28]

Oke.

178. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [23:28]

Yang diceritakan oleh hikayat Aceh juga, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [23:32]

Oke. Oke, Pak. Kalau begitu, Bapak langsung ke Petikum, Pak. Poin terakhir.

180. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [23:37]

Baik, Yang Mulia.

181. KETUA: SALDI ISRA [23:38]

Ya.

182. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [23:51]

Petikumnya.

183. KETUA: SALDI ISRA [23:52]

Ya.

184. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [23:53]

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

185. KETUA: SALDI ISRA [23:57]

Ya.

186. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [23:57]

2. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Pemprov su bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

187. KETUA: SALDI ISRA [24:06]

Ya.

188. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [24:06]

Ketiga. Menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Pemprovsu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

189. KETUA: SALDI ISRA [24:13]

Terus.

190. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [24:13]

Keempat. Memerintahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden untuk memperbaiki pembentukan Undang-Undang Pemprov ... Pemprovsu dengan tetap memperhatikan asas keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber sejarah primer, sebagaimana dimaksud dalam Permohonan a quo.

Dan kelima. Menjatuhkan putusan ... putusan yang seadil-adilnya apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain.

191. KETUA: SALDI ISRA [24:38]

Cukup?

192. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [24:40]

Cukup, Yang Mulia.

193. KETUA: SALDI ISRA [24:41]

Terima kasih.

Ada yang mau disampaikan, Pak Ridwan? Pak Arsul? Cukup, ya.

Terima kasih semua. Jadi ... apa ... kami sudah menerima Perbaikan Permohonan dan sekarang kita sahkan bukti. Perkara 132 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-7?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 132/PUU-XXIII/2025: HAPOSAN SAHALA RAJA SINAGA [25:03]

Betul, Yang Mulia.

195. KETUA: SALDI ISRA [25:03]

Betul, ya? Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Perkara 133, P-1 sampai dengan P-7?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: ZICO LEONARD DJAGARDO S [25:13]

Betul, Yang Mulia.

197. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PUU-XXIII/2025: LEON MAULANA MIRZA PASHA [25:13]

Betul, Yang Mulia. P-1 sampai dengan P-7. Untuk P4, berita acara sumpah diganti dengan kartu tanda advokat, Yang Mulia.

198. KETUA: SALDI ISRA [25:21]

Oke. Sudah diverifikasi, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terakhir, Perkara 134 menyerahkan bukti ... menyampaikan bukti kepada Mahkamah, P-1 sampai dengan P-10?

199. PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025: BONATUA SILALAH I [25:38]

Betul, Yang Mulia.

200. KETUA: SALDI ISRA [25:39]

Betul, ya? Sudah diverifikasi, dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih untuk Para Pemohon, Pemohon 132, 133, dan 134. Kami sudah menerima Perbaikan ini dan sudah mengesahkan bukti. Setelah ini, kami bertiga, akan menyampaikan Permohonan ini ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, mungkin sekitar minggu depan. Nanti RPH-lah yang akan memutuskan, apakah perkara ini diputus ... apa ... langsung tanpa Pleno atau akan diputus setelah Pleno. Urgensinya itu

akan ditentukan oleh sembilan Hakim Konstitusi. Apapun nanti, kami akan memberitahukan kepada Para Pemohon berkenaan dengan ketiga Permohonan ini.

Terima kasih atas ketertiban kita semua dan perhatian kita semua. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Perbaikan Permohonan dan pengesahan bukti di ... untuk Perkara 132, 133, dan 134/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.34 WIB

Jakarta, 26 Agustus 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

